

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

EVA RINA YANTI SIREGAR

Adapun materi yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah menyangkut masalah putusan bebas, yang oleh hakim dijatuhkan oleh karena ketidak terbuktian atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri terdakwa pada wilayah hukum pengadilan negeri medan

Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini menyangkut tentang :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilaksanakan apabila ada pihak yang keberatan atas dijatuhkannya putusan bebas ?

Untuk meneliti permasalahan tersebut diatas penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Library research (penelitian kepustakaan), dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada baik itu karangan-karangan ilmiah, skripsi maupun literature-literatur yang mendukung penulisan skripsi ini.

2. Field research (penelitian lapangan), dengan mengadakan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dan juga mengadakan wawancara dengan yang berwenang memberikan informasi tersebut yakni hakim dan jaksa.

Berdasarkan data-data yang telah penulis olah, penulis berpendapat bahwasanya putusan bebas ini benar-benar telah disediakan undang-undang bahwa seorang terdakwa yang meinnang tidak terbukti kesalahannya harus dinyatakan tidak bersalah dengan menjatuhkan suatu putusan yang bebas dari surat dukwaan, jaksa penuntut umum, dan hakim sebagai aparat yang berwenang untuk mengadili serta memfuskasikan perkara tersebut, juga telah sepenuhnya dapat menyadari bahwasanya putusan bebas itu bukanlah sesuatu yang tabu melainkan suatu hak terdakwa jika ia terbukti tidak bersalah.

Jadi jelaslah bahwa dengan dibentuknya KUHP sebagai hukum acara untuk menggantikan HIR. Kiniya sudah disadari oleh para hakim yang menyidangkan suatu perkara bahwa masalah putusan bebas ini bukanlah suatu putusan yang harus dirahasiakan jika meinnang dasar pembuktian hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Medan, 2003

Penulis

Eva Rina Yanti Siregar